



PUTUSAN
Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon
2. Tempat lahir : Duti
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Gang Tk Umar
RT 002 RW 006, Kelurahan/Desa Simpang Padang,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2024 Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suadun secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suadun selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastic Bening Berisi Plastic Pack Shabu;
 - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam;
 - Uang Tunai Rp. 500.000.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gajah Mada Km. 08 Kel/Desa. Talang Mandi Kec. Pinggir Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Datuk Laksamana, Kel/Desa. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, dan Saksi Rahmad

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada didalam rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi plastic pack sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver berada di atas lantai kamar dalam rumah tersebut, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis memepertanyakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon yang mana terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. Dedek (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelahnya Sdr. Dedek bersama terdakwa diperintahkan Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada Km. 08 Kel/Desa. Talang Mandi Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, sesampainya di lokasi Sdr. Dedek di telpon Sdr. Ade (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana Sdr. Ade mengarahkan Sdr. Dedek bersama terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tepi Jalan Gajah Mada Km. 08 Kel/Desa. Talang Mandi Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, kemudian setelah Sdr. Dedek bersama terdakwa berhasil memperoleh narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Sdr. Dedek bersama terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumah Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon yang beralamatkan di Jalan Datuk Laksamana, Kel/Desa. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon sebanyak 2 (dua) kali untuk menjemput narkoba jenis sabu yang mana setiap kali diperintahkan terdakwa diberikan upah senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/14309/2023 pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkoba shabu-shabu dengan total berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2267/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 50mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Datuk Laksamana, Kel/Desa. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis, "Percobaan atau Perbuatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 14.00 WIB Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Datuk Laksamana, Kel/Desa. Simpang Padang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 19.00 WIB Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, dan Saksi Rahmad Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis) langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada didalam rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi plastic pack sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, uang tunai senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver berada di atas lantai kamar dalam rumah tersebut, lalu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis memepertanyakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon yang mana terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 224/14309/2023 pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika shabu-shabu dengan total berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2267/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 50mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suadun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suadun sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Desmiol dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa di lakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket di kamar rumah Saksi Desmiol;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa tidak tinggal bersama;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade, dimana untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Desmiol meminta bantuan Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade sebanyak 10 Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang belum diserahkan Saksi Desmiol kepada Ade, karena menunggu Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual baru Saksi Desmiol akan membayarkan kepada Ade;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang didapatkan Saksi Desmiol dari Ade;
- Bahwa Saksi Desmiol menjual kepada siapa saja Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Saksi Desmiol sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rahmat Syahputra mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rahmat Syahputra sudah membantu Saksi Desmiol sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Saksi Desmiol dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Desmiol sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, membeli, menjual dan menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Rahmad Kurniawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Desmiol dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa di lakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket di kamar rumah Saksi Desmiol;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa tidak tinggal bersama;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade, dimana untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi Desmiol meminta bantuan Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade sebanyak 10 Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang belum diserahkan Saksi Desmiol kepada Ade, karena menunggu Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual baru Saksi Desmiol akan membayarkan kepada Ade;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang didapatkan Saksi Desmiol dari Ade;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Desmiol menjual kepada siapa saja Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Saksi Desmiol sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rahmat Syahputra mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Desmiol mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ade sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rahmat Syahputra sudah membantu Saksi Desmiol sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Saksi Desmiol dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Desmiol sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, membeli, menjual dan menjadi prantara jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

3. Saksi Desmiol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Desmiol sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi Desmiol berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa di lakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kamar yang disimpan di lantai;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut rencannya akan dijual kepada orang dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Desmiol sudah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi Desmiol dan Saksi Rahman Syah putra sudah beberapa kali mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Desmiol karena sebelumnya Terdakwa membantu Saksi Desmiol mengambil Narkotika jenis Shabu dari Ade;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Shabu adalah Saksi Desmiol dan Narkotika jenis Shabu yang Saksi Desmiol pesan sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Desmiol memesan Narkotika jenis Shabu pukul 10.00 WIB sebelum penangkapan;
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis Shabu sudah Saksi Desmiol serahkan kepada Ade;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Ade kemudian dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan 8 paket lagi sudah habis terjual dan dikonsumsi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Desmiol sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengambil Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Desmiol sudah mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu dari Ade tersebut pada malam itu langsung dipecah-pecah dan pada saat memecah Terdakwa ada di rumah Saksi Desmiol;
- Bahwa Saksi Desmiol sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Desmiol tidak ada ijin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Shabu dari pejabat berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 224/14310/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua puluh) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,55 Gram dan berat bersih 0,07 Gram atas nama Desmiol Als Akang Bin Desrion;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2267/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 3195/2023/NNF atas nama Desmiol Als Akang Bin (Alm) Desrijon dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3195/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa di lakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengambil Narkotika jenis Shabu bersama dengan Dedek dari Ade atas perintah Saksi Desmiol;
- Bahwa benar Terdakwa ada membantu menjualkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada di rumah Saksi Desmiol untuk main karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan konsumsi Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu mengambil Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
- (3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam;
- (4) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Shabu adalah Saksi Desmiol dan Narkotika jenis Shabu yang Saksi Desmiol pesan sebanyak 2 (dua) kantong/10 Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Desmiol memesan Narkotika jenis Shabu pukul 10.00 WIB pada saat sebelum penangkapan dengan bantuan Terdakwa, selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Ade melalui Terdakwa, kemudian oleh Saksi Desmiol bersama Terdakwa dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan 8 paket sudah habis terjual dan dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari penjualan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Desmiol dalam menjual Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atas jasanya yang mengambil Narkotika jenis Shabu dari Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Desmiol sudah mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa sudah membantu mengambil Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Desmiol tidak ada ijin untuk menjadi prantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 224/14310/2023 tanggal 7 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua puluh) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,55 Gram dan berat bersih 0,07 Gram atas nama Desmiol Als Akang Bin Desrion;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2267/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 3195/2023/NNF atas nama Desmiol Als Akang Bin (Alm) Desrijon dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3195/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Saksi Desmiol dan Terdakwa di lakukan secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 5 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Desmiol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana, Kelurahan/Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Desmiol, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui yang memesan Narkotika jenis Shabu adalah Saksi Desmiol dan Narkotika jenis Shabu yang Saksi Desmiol pesan sebanyak 2 (dua) kantong/10 Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Desmiol memesan Narkotika jenis Shabu pukul 10.00 WIB pada saat sebelum penangkapan dengan bantuan Terdakwa, selanjutnya setelah Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Ade melalui Terdakwa, kemudian oleh Saksi Desmiol bersama Terdakwa dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan 8 paket sudah habis terjual dan dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keuntungan yang diperoleh Saksi Desmiol dalam menjual Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atas jasanya yang mengambil Narkotika jenis Shabu dari Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Desmiol sudah mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa sudah membantu mengambil Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang merupakan milik Saksi Desmiol, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan Saksi Desmiol dari Ade melalui Terdakwa dan atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian ajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **menjadi prantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I?**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2267/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 Gram diberi nomor barang bukti 3195/2023/NNF atas nama Desmiol Als Akang Bin (Alm) Desrijon dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 3195/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **"tanpa hak"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I, dimana atas perbutannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



berwenang, sehingga “**unsur tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dimana dalam Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Desmiol dengan cara-cara sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga “**unsur melakukan permufakatan jahat**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
 - (3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam;
 - (4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (5) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.